

MILEAPP PLATFORM USAGE AGREEMENT

ARTICLE 1 DEFINITION AND UNDERSTANDING

1. Unless otherwise specified, the following terms have the meaning set forth below:
 - a. MileApp is software that refers to a website and Android-based Application;
 - b. Application is a ready-to-use or customized software by PAKETID to support CLIENT activities and operations, which are included in the Scope of Work, as stipulated in Order Form;
 - c. Configuration in the form, arrangement, setting customization, and modification of information on the state of a system, especially for carrying out the process;
 - d. Services mean the use of Paket Mile Platform and the development of MileApp;
 - e. Work Tools are pre-existing technologies, including but not limited to methodologies, development tools, routines, frameWorks, algorithms, software codes (in the form of sources and objects), user interface designs, architectures, class libraries, entities, and documentation (both printed and electronic), subroutines and programs, data and material, intellectual property rights throughout the world that have been signed on the date of this Agreement, both licenses are held by PAKETID or are the properties of PAKETID, which PAKETID uses in carrying out the Services in this Agreement, including all derivation, development, upgrading or expansion of the Work Tools that have been prepared, reduced in use, or developed during the term of the Agreement;
 - f. Subscription Fee means the total price, fees, and costs that must be paid by CLIENT to PAKETID for the use and development of MileApp configuration in the amount and through the payment as described in the Order Form;
 - g. Business Day means a day other than

PERJANJIAN PLATFORM MILEAPP

PASAL 1 DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Kecuali ditentukan lain dalam hubungan kata-kata dalam kalimat yang bersangkutan, istilah-istilah berikut ini memiliki pengertian sebagaimana ditentukan berikut ini:
 - a. MileApp adalah perangkat lunak yang merujuk pada Aplikasi berbasis *website* dan Android;
 - b. Aplikasi adalah Piranti Lunak siap-pakai atau yang disesuaikan oleh PAKETID dalam rangka mendukung kegiatan dan operasional KLIEN, yang termasuk dalam Ruang Lingkup Pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan;
 - c. Konfigurasi adalah kustomisasi maupun modifikasi informasi dan keadaan dari suatu sistem terutama yang digunakan untuk menjalankan suatu proses;
 - d. Layanan adalah penggunaan Platform dan/atau pengembangan MileApp;
 - e. Alat-alat kerja adalah teknologi yang telah ada sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada metodologi, perangkat pengembangan, rutin, kerangka kerja, algoritma, kode piranti lunak (dalam bentuk *source* dan *object*), desain *user interface*, arsitektur, *class libraries*, objek dan dokumentasi (baik tercetak maupun elektronik), subrutin dan program lain, data dan material, dan hak kekayaan intelektual terkait di seluruh dunia yang telah ada pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, baik lisensinya dipegang oleh PAKETID atau merupakan hak milik PAKETID, yang digunakan PAKETID dalam melaksanakan Layanan dalam Perjanjian ini, termasuk seluruh derivasi, pengembangan, peningkatan atau perluasan dari Alat-Alat Kerja yang telah disusun, dikurangi penggunaannya, atau dikembangkan selama jangka waktu Perjanjian;
 - f. Harga berlangganan adalah harga, dan/atau biaya, yang wajib dibayar oleh KLIEN ke PAKETID atas penggunaan dan pengembangan Konfigurasi atas MileApp dalam jumlah dan dengan cara pembayaran sebagaimana diuraikan

Saturday, Sunday, or a national holiday in Indonesia;

- h. Product means any product, software, platform, module, source code (*source code*), and each component and supporting device.
- i. Work Results means any results of the Work carried out in the PAKETID as described in Order Form;
- j. Confidential Information” refers to all proprietary information and confidential information or personal data from THE PARTIES and from their customers, clients or suppliers, whether all business plans, operations, management staff, software codes and object codes, design materials, templates (patterns), preparation materials and other information, data, experience and expertise, commercial, financial, technical, or other (*whether verbally, in writing, machine readable or in other forms*) and materials (*whether recorded electronically, in writing or another*) which by its nature automatically becomes confidential if disclosed for the sake of achieving the implementation of this Agreement or in a confidential manner due to the circumstances under which it is directly or indirectly disclosed to either Party (*hereinafter referred to as “Receiving Party”*) or received by Receiving Parties from other Parties (*hereinafter referred to as “Expressing Parties”*) and / or employees advisers or consultants, someone who is of sound mind or logical thinking will conclude as confidential and under which THE PARTIES wish to protect against unlimited disclosure or competitive use or intended as such, including but not limited to:
 - 1. Information that is directly or indirectly related to the plans of THE PARTIES, intentions, technical knowledge, market opportunities, and business matters or matters relating to suppliers, customers (including potential customers), and clients;

dalam Formulir Pemesanan;

- g. Hari kerja adalah hari selain hari Sabtu, Minggu, atau libur nasional di Indonesia;
- h. Produk adalah setiap produk, perangkat lunak, Platform, modul, kode sumber (*source code*), berikut dengan setiap komponen, dan perangkat pendukung;
- i. Hasil pekerjaan adalah setiap hasil-hasil dari Pekerjaan yang dilaksanakan PAKETID sebagaimana diuraikan dalam Formulir Pemesanan;
- j. Informasi Rahasia merujuk kepada semua informasi kepemilikan dan informasi rahasia atau data pribadi dari Para Pihak dan dari para pelanggan, klien atau pemasok mereka, apakah semua rencana bisnis, operasional, staf manajemen, kode perangkat lunak dan kode objek, bahan desain, template (*pola*), bahan persiapan dan informasi, data, pengalaman dan keahlian lainnya, komersial, keuangan, teknis atau yang lainnya (*apakah secara lisan, secara tertulis, dapat dibaca oleh mesin atau dalam bentuk lainnya*) dan bahan (*apakah direkam secara elektronik, secara tertulis atau yang lainnya*) yang menurut sifatnya harus secara jelas diperlakukan sebagai rahasia atau secara rahasia yang, karena keadaan di bawah mana ia secara langsung atau tidak langsung diungkapkan kepada suatu Pihak (*selanjutnya disebut sebagai “Pihak Yang Menerima”*) atau diterima oleh Pihak Yang Menerima dari Pihak lainnya (*selanjutnya disebut sebagai “Pihak Yang Mengungkapkan”*) dan/atau para karyawan, penasihat atau konsultannya, seseorang yang berakal sehat atau berfikir logis akan menyimpulkan sebagai rahasia dan di bawah mana Para Pihak berkeinginan untuk melindungi terhadap pengungkapan yang tidak terbatas atau penggunaan yang kompetitif atau yang dimaksudkan sebagai demikian, termasuk tanpa terbatas pada:
 - 1. Informasi yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan rencana dari Para Pihak, niat/ keinginan, pengetahuan teknis, peluang pasar dan urusan-urusan bisnis atau hal-hal yang berkaitan dengan para pemasok, pelanggannya (*termasuk para pelanggan yang*

2. Information on creation written/initiated by the author, products, and written materials made by THE PARTIES or other members of THE PARTIES by this Agreement, including but not limited to computer programs, business logic solutions, data, diagrams, graphics, reports, specifications, sketches, inventions, and working papers or similar materials in any form or on any media related to this matter;
 3. Creation written/ initiated by the author, products, and materials made by THE PARTIES or other members of THE PARTIES under this Agreement, including but not limited to computer programs, business logic solutions, data, diagrams, graphics, reports, specifications, sketches, findings and working papers or similar materials in any form or any media relating to it; Any information generated directly or indirectly from discussions or negotiations relating to this Agreement and all copies, notes, records and all related information (in any form and any media) generated by the Parties or other members of the Group belongs to the Parties under or arising out of any disclosure to this Agreement;
 4. Terms of an Agreement reached by THE PARTIES or proposed by one of the Parties (whether approved or not) concerning the Agreement; and
 5. Source code, and software object code, materials for plans, patterns, preparation plans, information, data, expertise, with any type or form given by PAKETID to CLIENT according to Order Form.
- k. Bills refer to any invoices issued by PAKETID to CLIENT stating the amount to be paid by CLIENT for each Work or Service provided by PAKETID to CLIENT
- potensial)* dan klien;
2. Informasi karya yang ditulis/dimulai oleh penulis, produk dan bahan-bahan tertulis dan dibuat oleh Para Pihak atau anggota lainnya dari Para Pihak dalam hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada program komputer, solusi logika bisnis, data, diagram, grafik, laporan, spesifikasi, sketsa, penemuan dan kertas kerja atau bahan yang sejenis dalam bentuk apapun atau pada media apapun yang berkaitan hal tersebut;
 3. Karya yang ditulis/ dimulai oleh penulis, produk dan bahan-bahan tertulis dan dibuat oleh Para Pihak atau anggota lainnya dari Para Pihak dalam hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada program komputer, solusi logika bisnis, data, diagram, grafik, laporan, spesifikasi, sketsa, penemuan dan kertas kerja atau bahan yang sejenis dalam bentuk apapun atau pada media apapun yang berkaitan hal tersebut; Informasi apapun yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari diskusi atau negosiasi yang terkait dengan Perjanjian ini dan semua salinan, nota, catatan dan semua informasi yang terkait (*dalam bentuk apapun dan pada media apapun*) yang dihasilkan oleh Para Pihak atau anggota lainnya dari Grup milik Para Pihak berdasarkan atas atau yang timbul dari pengungkapan apapun untuk Perjanjian ini;
 4. Syarat-syarat dari suatu perjanjian yang dicapai oleh Para Pihak atau yang diusulkan oleh salah satu Pihak (*apakah disetujui atau tidak*) dalam kaitannya dengan Perjanjian; dan
 5. Kode sumber, dan kode objek perangkat lunak, bahan-bahan rencana, pola, rencana persiapan, informasi, data, keahlian, dengan jenis atau bentuk apapun yang diberikan oleh PAKETID kepada KLIEN sesuai Formulir Pemesanan.
- k. Tagihan merujuk kepada setiap tagihan yang dikeluarkan oleh PAKETID kepada

as mentioned in Order Form;

- l. "Service Level Agreement" means the provision of warranties from PAKETID to CLIENT starting from the date of implementation of the use of the Platform / Go Live until the end of the Cooperation Agreement as stipulated in Order Form;
- m. Work refers to activities of analysis, design, planning, development, implementation, education, training, and project management as described in the Scope of Work as stipulated in Order Form;
- n. Specifications are functional performance, procedures, Workload, reliability, protocols and other requirements regarding Work Results, which the PAKETID prepares following the Scope of Work. The initial specifications are determined in the Scope of Work, as stipulated in Order Form;
- o. Software means any software that exists, created and / or developed by PAKETID in the Work-based on and by the agreed Specifications;
- p. Project Plan means the implementation schedule of Work submitted by PAKETID, including the stages of the development, submission, installation and testing of Work Results based on this Agreement;
- q. Training is the provision of material knowledge by using the Training of Trainer method to CLIENT;
- r. "Receive Date" means the date on which CLIENT and PAKETID agree to and agree to the Acceptance Test;
- s. Subcontractor means a person, firm, or other legal entity (other than FIRST-PARTY) to which a part of the Contract is subcontracted;

KLIEN yang menyatakan jumlah yang harus dibayar oleh KLIEN untuk setiap Pekerjaan maupun Layanan yang diberikan oleh KLIEN kepada PAKETID sebagaimana disebutkan dalam Formulir Pemesanan;

- l. Jaminan Tingkat Layanan/Service Level Agreement adalah pemberian jaminan dari PAKETID kepada KLIEN dimulai sejak tanggal implementasi penggunaan Platform / Go Live sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan;
- m. Pekerjaan adalah kegiatan-kegiatan menganalisa, merancang, melakukan perencanaan, melakukan pengembangan, implementasi, dan manajemen proyek sebagaimana tahapan dan rincian telah disepakati dalam Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diatur dalam Formulir Pemesanan;
- n. Spesifikasi adalah fungsional kinerja, prosedur, beban kerja, kehandalan, protokol dan syarat-syarat lain mengenai Hasil Pekerjaan, yang dipersiapkan oleh PAKETID sesuai dengan Ruang Lingkup Pekerjaan. Spesifikasi awal ditentukan dalam Order Form;
- o. Piranti Lunak berarti setiap piranti lunak manapun yang ada, dibuat dan/ atau dikembangkan oleh PAKETID dalam Pekerjaan berdasarkan dan sesuai dengan Spesifikasi yang telah disepakati;
- p. Rencana Proyek berarti jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang diajukan oleh PAKETID termasuk tetapi tidak terbatas pada pengembangan, penyerahan, pemasangan dan pengujian hasil pekerjaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- q. Pelatihan adalah pemberian pelatihan mengenai penggunaan Platform Paket Mile dengan menggunakan metode *Training for Trainer* dari PAKETID kepada KLIEN;
- r. Tanggal Penerimaan berarti tanggal di mana PAKETID dan KLIEN sepakat untuk menerima dan setuju terhadap Penerimaan;
- s. Subkontraktor berarti orang, firma, atau badan hukum lain (selain PAKETID) yang

- t. Start Date refers to the date of commencement of this Agreement stated in Order Form;
- u. Active User means the number of active users where the activity is recorded in the Application user activity and calculated per month.

2. Interpretation:

- a. The titles of articles or paragraphs used in this Agreement are only to facilitate reference and do not affect the understanding of the relevant provisions;
- b. If a day or a date specified in this Agreement concerning the Implementation of a right or obligation falls on a holiday (i.e. Saturday, Sunday, or an official national holiday), then the execution of the right or commitment is considered to fall on the next Business day;
- c. Reference to **"Applicable Legislation"** includes but is not limited to laws, constitutions, decisions, regulations, conventions, orders, guidelines, ethic codes, standards, notices, instructions, rules, and regulations that are imposed from a country, government, or agency, regional government, department, or legislative agency or regulatory agency, and similar instrument, and, in connection with the foregoing, each instrument issued as its replacement, respectively as changed from time to time; and
- d. Prices, fees, and/or fees in this Agreement are stated in Rupiah by the PAKETID offer unless stated differently in the Order Form .

kepadanya disubkontrakkan sebagian pekerjaan;

- t. Tanggal Mulai Berlaku merujuk kepada tanggal dimulainya Perjanjian ini sebagaimana yang disebutkan dalam Formulir Pemesanan ini;
- u. Pengguna Aktif berarti jumlah pemakai aktif MileApp dimana aktivitasnya tercatat dalam Platform Paket Mile yang dihitung per bulan setiap bulannya setiap bulannya.

2. Interpretasi:

- a. Judul, Pasal atau ayat yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk memberi kemudahan referensi dan tidak mempengaruhi pengertian dari ketentuan yang bersangkutan;
- b. Apabila suatu hari atau tanggal yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu hak atau kewajiban, jatuh pada hari libur (yaitu Sabtu, Minggu atau hari libur resmi nasional di Indonesia), maka pelaksanaan hak atau kewajiban tersebut dianggap jatuh pada Hari Kerja berikutnya;
- c. Rujukan terhadap **"Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku"** mencakup, namun tidak terbatas pada, hukum, undang-undang, keputusan, peraturan, konvensi internasional yang telah diratifikasi, perintah, pedoman, kode etik, standar, pemberitahuan, petunjuk, aturan, dan peraturan yang diberlakukan di Indonesia, pemerintah, atau badan pemerintah, pemerintah daerah, departemen, atau badan pembuat undang-undang atau badan pengatur dan instrumen sejenis, dan, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, setiap instrumen yang dikeluarkan sebagai penggantinya, masing-masing sebagaimana diubah dari waktu ke waktu;
- d. Harga, ongkos dan/atau biaya dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan penawaran PAKETID, kecuali dinyatakan berbeda secara tegas dalam Formulir Pemesanan.

ARTICLE 2 SCOPE OF AGREEMENT

1. According to terms, conditions, and limitations stipulated in this Agreement. PAKETID hereby agrees to manufacture the MileApp Platform Configuration and to lease the Platform and Application to CLIENT.
2. MileApp Platform Configuration in this Agreement includes development or implementation, maintenance, and/or other Work arranged in separate Scope of Work stipulated in the Order Form or proposal. Works that are not expressly stated in the Scope of Work will be considered outside Work.
- 3.

ARTICLE 3 TERM OF AGREEMENT AND WORK

Completion period The work of each stage or phase will be completed by the period specified in Order Form.

ARTICLE 4 FEES AND PAYMENTS

1. CLIENT shall pay the contract price to implement the PAKETID obligations following the payment system specified in the Order Form.
2. Each platform usage fee shall be paid to PAKETID if the invoice has been sent by PAKETID that has been confirmed by CLIENT
3. Training Fees (if any) will be paid by the CLIENT to PAKETID.
4. Additional payments to PAKETID shall be paid for extra Work carried out following CLIENT's written request so that PAKETID can provide services outside the Scope of Work in this Agreement.
5. Unless otherwise agreed in writing by the

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN

1. Berdasarkan persyaratan, ketentuan dan batasan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, PAKETID sepakat untuk melaksanakan pengerjaan Konfigurasi atas Platform serta menyewakan MileApp ke KLIEN.
2. Pengerjaan Konfigurasi atas MileApp terbatas pada Ruang Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*) sebagaimana tertulis pada Formulir Pemesanan dan/atau proposal penawaran. Pekerjaan tambahan yang tidak tercantum dalam Ruang Lingkup Pekerjaan (*Scope of Work*) berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK akan dianggap sebagai tindakan di luar Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN DAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian Pekerjaan tiap tahapan atau fase akan selesai sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Formulir Pemesanan.

PASAL 4 BIAYA DAN PEMBAYARAN

1. Pembayaran wajib dibayarkan oleh KLIEN atas pelaksanaan kewajiban PAKETID sesuai dengan sistem pembayaran yang ditentukan dalam Formulir Pemesana.
2. Setiap biaya penggunaan MileApp wajib dibayarkan kepada PAKETID apabila tagihan telah dikirim oleh PAKETID dan dikonfirmasi oleh KLIEN
3. Biaya Pelatihan (apabila ada) akan dibayarkan KLIEN kepada PAKETID untuk melakukan pelatihan.
4. Pembayaran biaya tambahan kepada PAKETID diberikan untuk pekerjaan tambahan yang dilakukan sesuai dengan permohonan KLIEN secara tertulis agar PAKETID memberikan layanan tambahan di luar ruang lingkup yang telah disepakati dalam Perjanjian ini.
5. Kecuali disepakati sebaliknya secara tertulis

PARTIES, the amount of the invoice to be paid by the CLIENT shall be paid within 30 (thirty) Business Days from the date the CLIENT receives the invoice through e-mail.

6. If there is a difference in the invoice amount given by the PAKETID to the CLIENT, either in whole or in part, the Parties will verify each other within 14 (fourteen) working days. Regardless of the Parties still resolving the billing dispute, the Parties must continue to perform their respective obligations under this Agreement pending the settlement of the Billing Dispute.
7. In Settlement of Billing Differences, the PARTIES will settle a difference in claims following the dispute resolution procedure with the provisions of this Agreement. The PAKETID attaches supporting documents requested by the CLIENT for further verification. The dispute settlement period is no later than 14 (fourteen) calendar days from when the CLIENT receives the invoice.
8. If the CLIENT is late in making a payment, the CLIENT will be fined for the delay with a penalty of 0.1% per day with a maximum value of 5% of the total monthly billing fee.
9. If the payment by the CLIENT is delayed for 3 (three) months, then the PAKETID may disconnect the MileApp after giving written notification regarding the termination of the connection from the PAKETID to the CLIENT

ARTICLE 5 OBLIGATIONS OF PARTIES

1. PAKETID shall:
 - a. Comply with the provisions of this Agreement;
 - b. Required to procure several infrastructures following the specifications contained in the proposal and the Agreement, including making configuration and responsibility for the availability of information systems and implementation;

oleh PARA PIHAK, jumlah tagihan yang akan dibayarkan oleh KLIEN wajib dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal KLIEN menerima tagihan melalui email.

6. Apabila terjadi perbedaan jumlah tagihan yang diberikan PAKETID kepada KLIEN baik seluruh atau sebagian, Para Pihak akan saling melakukan verifikasi dalam 14 (empat belas) hari kerja. Terlepas dari Para Pihak masih menyelesaikan perselisihan tagihan, Para Pihak harus terus menjalankan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian ini sambil menunggu penyelesaian Sengketa Tagihan.
7. Pada Penyelesaian Perbedaan Tagihan, PARA PIHAK akan menyelesaikan suatu perbedaan tagihan sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini. PAKETID melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh KLIEN untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Jangka waktu penyelesaian Perselisihan adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar sejak tanggal tagihan diterima oleh KLIEN.
8. Apabila KLIEN terlambat melakukan pembayaran maka KLIEN akan dikenakan denda atas keterlambatan dengan nilai denda 0,1% per hari dengan nilai maksimal sebesar 5% dari total biaya tagihan bulanan.
9. Apabila pembayaran oleh KLIEN tertunda selama 3 (tiga) bulan, maka PAKETID dapat memutuskan koneksi atas MileApp setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis mengenai pemutusan koneksi dari PAKETID ke KLIEN

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PAKETID wajib:
 - a. Mematuhi ketentuan dari Perjanjian ini;
 - b. Wajib melakukan pengadaan sejumlah infrastruktur sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam proposal penawaran dan Perjanjian termasuk melakukan pembuatan konfigurasi dan tanggung jawab terhadap ketersediaan sistem informasi dan implementasi;

- c. Providing services that are in accordance with every requirement, service level, description, and specifications specified under this Agreement;
- d. Immediately provide CLIENT with the latest and accurate written information regarding the status and progress of the implementation of Service that may be requested by CLIENT from time to time;
- e. Using, and will try to make PAKETID Personnel use all of their experience, ability, attention, and diligence in carrying out the Service;
- f. PAKETID performs routine maintenance or other maintenance on the platform;
- g. Conduct Training/Transfer Knowledge to personnel(s) appointed by the CLIENT with the Training of Trainer method (Training to competent trainers), according to the implementation period determined by THE PARTIES;
- h. A CLIENT's request, provide remote technical assistance and consultation to CLIENT at any time during CLIENT's regular working hours and other times as agreed between THE PARTIES;
- i. Use acceptable project management tools for the CLIENT and use a regular reporting mechanism to (a) identify project tasks and potential problems; (b) provide an ongoing status report, and (c) monitor services;
- j. Comply with all applicable laws to this Agreement; and
- k. Cooperate with CLIENT in every matter relating to the Service.

2. CLIENT shall:

- a. Comply with the provisions of this Agreement and the applicable Work Statement outlined in the implementation of the Agreement;

- c. Memberikan Layanan yang sesuai dengan seluruh persyaratan, tingkatan layanan, deskripsi dan spesifikasi yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Secepatnya memberikan kepada KLIEN informasi terbaru dan akurat secara tertulis sehubungan dengan status dan perkembangan dari pelaksanaan dari Layanan sebagaimana KLIEN dapat memintanya dari waktu ke waktu;
- e. Menggunakan dan berusaha membuat Personil PAKETID untuk menggunakan seluruh pengalaman, kemampuan, perhatian dan ketekunannya dalam melaksanakan Layanan;
- f. PAKETID melakukan pemeliharaan atau *maintenance* rutin atas MileApp;
- g. Melakukan *Training/Transfer Knowledge* kepada personil yang telah ditunjuk oleh KLIEN dengan metode **Training for Trainer** (*Pelatihan kepada pelatih yang kompeten*), sesuai jangka waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan oleh Para Pihak;
- h. Atas permintaan KLIEN, memberikan bantuan teknis dan konsultasi dari jauh kepada KLIEN sewaktu-waktu selama jam kerja normal KLIEN dan waktu lainnya sebagaimana yang disepakati di antara Para Pihak;
- i. Menggunakan alat manajemen proyek yang dapat diterima untuk KLIEN dan menggunakan suatu mekanisme pelaporan yang teratur untuk (a) mengidentifikasi tugas proyek dan potensi masalah; (b) memberikan laporan status yang sedang berjalan; dan (c) memonitor Layanan;
- j. Mematuhi seluruh Hukum yang berlaku pada kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- k. Bekerjasama dengan KLIEN dalam seluruh hal yang berkaitan dengan Layanan.

2. KLIEN wajib:

- a. Mematuhi ketentuan dari Perjanjian ini dan Pernyataan Kerja yang berlaku dalam pelaksanaan Perjanjian;

- b. Required to procure several infrastructures following the specifications needed by PAKETID to ensure service run smoothly;
- c. Immediately notify PAKETID if there is a disturbance related to the system and Service on the application.
- d. Required to maintain all systems and services applications;
- e. Comply with applicable laws under this Agreement; and
- f. Cooperate with PAKETID in every matter relating to the Service.

- b. Wajib melakukan pengadaan sejumlah infrastruktur sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan PAKETID agar Layanan dapat berjalan dengan baik dan lancar;
- c. Secepatnya memberitahukan kepada PAKETID jika terjadi gangguan terkait dengan sistem dan layanan pada aplikasi;
- d. Wajib menjaga dan memelihara seluruh sistem serta layanan aplikasi;
- e. Mematuhi seluruh Hukum yang berlaku pada kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini; dan
- f. Bekerjasama dengan PAKETID dalam seluruh hal yang berkaitan dengan Layanan.

ARTICLE 6 ACCEPTANCE

1. The PAKETID will inform the CLIENT to carry out inspection and testing of the Works (*or any development results of the Works*).
2. Examination and Testing:
 - a. After PAKETID completes the Work, CLIENT shall inspect and/or test the results of Work to ensure that the results of the Work and services provided by PAKETID are in accordance with the specifications and requirements specified in this Agreement;
 - b. CLIENT will appoint an authorized representative to carry out the testing by using the Platform or application developed by PAKETID within a certain period; and
 - c. The testing of the Paket Mile application and Platform developed by PAKETID must be completed by CLIENT no later than 30 (thirty) Business Days; if CLIENT finds a Work that is not following the specifications and / or requirements set, CLIENT must immediately notify the PAKETID in writing and then the PAKETID must repair or replace the non-compliant Work within 3 (three) calendar days of receiving a notice from the CLIENT and without interfering

PASAL 6 PENERIMAAN

1. PAKETID akan menginformasikan KLIEN untuk mengadakan pemeriksaan dan pengujian dari Pekerjaan (*atau hasil perkembangan apapun dari Pekerjaan*).
2. Pemeriksaan dan Pengujian:
 - a. Setelah Pekerjaan diselesaikan PAKETID, KLIEN wajib untuk melakukan inspeksi dan/ atau pengujian atas hasil pekerjaan, guna verifikasi bahwa hasil pekerjaan maupun layanan yang diberikan oleh PAKETID adalah sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - b. KLIEN akan menunjuk perwakilan yang berwenang untuk melakukan pengujian dengan cara menggunakan Platform maupun aplikasi yang dikembangkan oleh PAKETID dalam jangka waktu tertentu; dan
 - c. Pengujian Platform dan aplikasi MileApp yang dikembangkan PAKETID paling lambat diselesaikan oleh KLIEN dalam waktu 30 (*tiga puluh*) hari kerja; Apabila KLIEN menemukan adanya Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan/atau kebutuhan yang ditetapkan, maka KLIEN harus segera memberitahu

with the current use of the application and used by CLIENT, and at the cost beared of the PAKETID.

PAKETID secara tertulis untuk kemudian dilakukannya perbaikan atau penggantian tanpa mengganggu aktivitas penggunaan aplikasi yang sedang berjalan dan digunakan KLIEN, dengan ongkos dan biaya tanggungan PAKETID.

ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY

1. Each of the Parties shall own all information related to its Confidential Information. The Parties agree that, unless they have obtained prior approval from the other Party, they shall not use or disclose to any third party (other than for this Agreement) the terms and conditions of this Agreement or any confidential information belonging to the other Party, unless expressly permitted under this Agreement. The obligations in this paragraph remain valid even if this Agreement is terminated or canceled.
2. THE PARTIES agree that a violation of paragraph (1) of this Article by the receiving party may cause harm to the disclosing party; therefore, in the event of a violation, the disclosing party may seek compensation for direct losses from the receiving party as a result of the violation.
3. Recipients of Confidential Information will not disclose such Confidential Information, except to Affiliates, employees and/or agents who need to know it and who have agreed in writing to keep it confidential. Recipients of information will ensure that such persons and entities use Confidential Information only to exercise rights and fulfil obligations under the Terms and maintain the confidentiality of Confidential Information. The recipient of the information may also disclose Confidential Information when required by law after providing reasonable notice to the information provider and providing him with the opportunity to maintain the confidentiality of his information, protection or remedy or similar legal remedies for such disclosure.

PASAL 7 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa, kecuali mereka telah memperoleh terlebih dahulu surat persetujuan dari Pihak lainnya, mereka tidak akan menggunakan ataupun menyingkapkan ke pihak ketiga manapun (*selain daripada untuk maksud Perjanjian ini*) syarat dan ketentuan Perjanjian ini atau segala informasi rahasia milik Pihak lainnya. Kewajiban pada ayat ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian berakhir atau dibatalkan.
2. PARA PIHAK sepakat pelanggaran dari ayat (1) dari Pasal ini oleh pihak yang menerima dapat menyebabkan kerugian terhadap pihak yang mengungkapkan, oleh karenanya apabila terjadi pelanggaran maka pihak yang mengungkapkan dapat meminta ganti rugi atas kerugian langsung dari pihak yang menerima atas akibat dari pelanggaran tersebut.
3. Penerima Informasi Rahasia tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut, kecuali kepada Afiliasi, karyawan dan/atau agen yang perlu mengetahuinya dan yang telah menyetujui secara tertulis untuk menjaga kerahasiaannya. Penerima informasi akan memastikan bahwa orang dan entitas tersebut menggunakan Informasi Rahasia hanya untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajiban berdasarkan Ketentuan dan menjaga kerahasiaan dari Informasi Rahasia. Penerima informasi juga dapat mengungkapkan Informasi Rahasia pada saat diwajibkan berdasarkan hukum setelah menyampaikan pemberitahuan yang wajar kepada pemberi informasi dan memberinya peluang untuk menjaga kerahasiaan informasinya, perlindungan atau pemulihan atau upaya hukum yang serupa untuk pengungkapan tersebut.

4. The provisions of Article 7 (3) shall not prohibit the disclosure or use of information received or obtained in connection with this Agreement if and to the extent that:
 - a. required by law, stock exchange, relevant governmental authority or court of competent jurisdiction provided reasonable notice is provided by the Party that will disclose to the other Party of the terms or requests to permit the other Party to request a protection order or exemption from the requirements unless the order of the court or the relevant authority or stock exchange requires the other Party not to be given such notice;
 - b. becomes publicly available other than as a result of a breach of confidentiality obligations;
 - c. the information is already in possession of the Receiving Party or developed independently by the Receiving Party; or
 - d. The Disclosing Party has given prior written consent for such disclosure.

ARTICLE 8 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Nothing in this Agreement grants either Party any right, title, or interest in or any Intellectual Property Rights to the other Party.
2. Work tools, modules, programs, data, methods, techniques, source code, or other things that have existed previously and brought by the PAKETID to carry out this Work will remain the property of the PAKETID.
3. Any development resulting from modifications to the Work at the request of the CLIENT outlined in this Agreement will follow the provisions in force under this paragraph.
4. The PAKETID will provide the CLIENT with all necessary assistance and carry out all the Work and other documentation to perfect these rights, titles, and interests according to the prevailing laws and regulations. It will carry out its obligations under this Article.

4. Ketentuan Pasal 7 (3) tidak akan melarang pengungkapan atau penggunaan informasi yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan Perjanjian ini jika dan sejauh itu:
 - a. diharuskan oleh hukum, bursa saham, otoritas pemerintah atau pengadilan yang relevan dengan yurisdiksi yang kompeten asalkan pemberitahuan yang cukup masuk akal diberikan oleh Pihak yang akan membuat pengungkapan kepada Pihak lain tentang persyaratan atau permintaan tersebut untuk mengizinkan Pihak lainnya untuk meminta perintah perlindungan atau pengecualian dari persyaratan tersebut kecuali jika perintah pengadilan atau otoritas terkait atau bursa saham mengharuskan Pihak lainnya untuk tidak diberi pemberitahuan tersebut;
 - b. menjadi tersedia untuk umum selain sebagai akibat dari pelanggaran kewajiban kerahasiaan;
 - c. informasi sudah dimiliki oleh Pihak Penerima atau dikembangkan secara independen oleh Pihak Penerima; atau
 - d. Pihak Pengungkap telah memberikan persetujuan tertulis sebelumnya untuk pengungkapan tersebut.

PASAL 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Tidak ada dalam Perjanjian ini yang memberikan salah satu Pihak hak, titel atau kepentingan apapun dalam atau Hak Kekayaan Intelektual kepada Pihak lainnya.
2. Alat-alat kerja, modul, program, data, metode, teknik, *source code* atau hal lainnya yang telah ada sebelumnya dan dibawa oleh PAKETID untuk melaksanakan Pekerjaan ini maka akan tetap menjadi hak kepemilikan dari PAKETID.
3. Setiap pengembangan sebagai akibat dari modifikasi atas pekerjaan berdasarkan permintaan KLIEN yang diatur dalam Perjanjian ini akan mengikuti ketentuan yang berlaku menurut ayat ini.
4. PAKETID akan memberikan KLIEN seluruh bantuan yang sepatutnya diperlukan dan menjalankan seluruh pekerjaan dan dokumentasi lain untuk menyempurnakan hak, titel dan kepentingan tersebut menurut Perundang-undangan yang berlaku dan akan menjalankan kewajibannya menurut Pasal ini.

ARTICLE 9 MODIFICATION TO WORK

1. The CLIENT has the right to request a modification ("**Modification**") of the Work that has been mutually agreed upon in Order Form by providing a prior written request to the PAKETID explaining the specifications Modification. The PAKETID must submit a proposal to the CLIENT by estimating the time to complete the Modifications within 30 (thirty) working days after receipt of the written request, including any estimated costs and time required to make such changes. The Agreement of the PARTIES regarding the proposed time and cost must be stated in a Statement of Work or the form of an addendum to this Agreement and signed by authorized representatives of the PARTIES.
2. Until such time and unless the CLIENT notifies the PAKETID in writing that the CLIENT does not wish to proceed with the modifications, the PAKETID will continue to carry out the Modified Works and be paid as previously agreed.
3. If the Parties cannot reach an agreement on the Modification, the PAKETID reserves the right to terminate the Modification (without any additional obligations) until the PARTIES have decided on the Modification.

ARTICLE 10 PROJECT PLANS

1. The PAKETID will use its best efforts in completing each stage of the Project Plan by the specified date. The Parties are aware that the Project Plan is an estimate of the time to complete the Stages and may require changes related to Modifications, where such delays or changes are not the faults of the PAKETID.
2. If one of the Stages is delayed for any reason, the PAKETID shall try its best to make up for the lost time or as agreed with the CLIENT. If the execution of the Works is delayed not due to the fault of the PAKETID, the PAKETID will

PASAL 9 MODIFIKASI ATAS PEKERJAAN

1. KLIEN berhak meminta modifikasi ("**Modifikasi**") terhadap Pekerjaan yang telah disetujui bersama pada Formulir Pemesanan dengan memberikan permintaan tertulis sebelumnya kepada PAKETID yang menjelaskan spesifikasi dari Modifikasi tersebut. PAKETID harus mengajukan proposal kepada KLIEN dengan memperkirakan waktu penyelesaian Modifikasi dalam jangka waktu 30 (*tiga puluh*) hari kerja setelah diterimanya permintaan tertulis, termasuk setiap perkiraan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan tersebut. Persetujuan PARA PIHAK mengenai waktu dan biaya yang diajukan harus dinyatakan dalam Pernyataan Kerja atau dalam bentuk *addendum* dari Perjanjian ini dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang diberi wewenang dari PARA PIHAK.
2. Sampai saat tersebut dan kecuali KLIEN memberi tahu PAKETID secara tertulis bahwa KLIEN tidak ingin melanjutkan modifikasi, PAKETID akan terus melaksanakan Pekerjaan yang Dimodifikasi dan dibayar seperti yang telah disepakati sebelumnya.
3. Jika Para Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang Modifikasi, PAKETID memiliki hak untuk menghentikan Modifikasi (tanpa kewajiban tambahan apa pun), hingga PARA PIHAK telah mengambil keputusan tentang Modifikasi.

PASAL 10 RENCANA PROYEK

1. PAKETID akan menggunakan upaya terbaiknya dalam menyelesaikan setiap Tahapan Rencana Proyek pada tanggal yang telah ditentukan. Para Pihak menyadari bahwa Rencana Proyek merupakan perkiraan waktu untuk menyelesaikan Tahapan dan mungkin memerlukan perubahan berkaitan dengan Modifikasi, dimana penundaan atau perubahan tersebut bukan merupakan kesalahan murni dari PAKETID.
2. Dalam hal salah satu Tahapan tertunda karena alasan apapun, maka PAKETID harus berusaha sebaik mungkin untuk mengganti waktu yang hilang atau sesuai

be given an extension of time as long as necessary, and the PAKETID has the right to accept any additional costs arising from the extension of time following the Agreement with the CLIENT.

3. If the PAKETID is unable or late to complete the Work from the schedule specified in the Appendix to the Agreement and/or completes the Work (its obligations) but is not in accordance with what has been agreed in this Agreement, then the CLIENT may terminate this Agreement, by providing a reasonable basis in writing and make payments according to the Work that the PAKETID has completed.

ARTICLE 11 DELAYS AND EXTENSION TIME

The Parties are aware that the Project Plan may be postponed due to:

1. Damage to the Software or Third Party Software (which is not the fault of the PAKETID);
2. System discrepancy of the CLIENT (which is not the fault of the PAKETID);
3. The delay is solely caused by the fault or negligence of the Subcontractor as something beyond the control of the PAKETID; and
4. The CLIENT's error in providing data and documents promptly as requested by the PAKETID.

ARTICLE 12 LIMITATION OF LIABILITY

1. In no event shall the Parties be liable for any consequential, indirect, special, or punitive loss, damage, or expense of any kind (including lost profits and opportunity costs) arising out of or in connection with this Agreement, even if it has advised of the possibility of these things appearing.

kesepakatan dengan KLIEN. Dalam hal pelaksanaan Pekerjaan tertunda bukan karena kesalahan dari PAKETID, maka PAKETID akan diberikan perpanjangan waktu sepanjang diperlukan dan PAKETID berhak untuk menerima setiap tambahan biaya yang ditimbulkan dari perpanjangan waktu tersebut sesuai kesepakatan dengan KLIEN.

3. Apabila PAKETID tidak dapat atau terlambat menyelesaikan Pekerjaan dari jadwal yang telah ditentukan pada Lampiran Perjanjian dan/atau menyelesaikan Pekerjaannya (*kewajibannya*) namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, maka KLIEN dapat mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan dasar yang kuat secara tertulis dan melakukan pembayaran sesuai Pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PAKETID.

PASAL 11 PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN WAKTU

Para Pihak menyadari bahwa Rencana Proyek dapat ditunda karena:

1. Kerusakan pada Piranti Lunak atau Piranti Lunak Pihak Ketiga (*yang bukan diakibatkan kesalahan PAKETID*);
2. Ketidaksesuaian Sistem KLIEN (*yang bukan kesalahan dari PAKETID*);
3. Keterlambatan yang semata-mata disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Subkontraktor sebagai sesuatu hal yang di luar kendali PAKETID; dan
4. Kesalahan KLIEN dalam menyediakan data dan dokumen secara tepat waktu sebagaimana diminta PAKETID.

PASAL 12 BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam hal apapun Para Pihak tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya konsekuensial, tidak langsung, khusus atau hukuman apa pun juga (*termasuk kehilangan keuntungan dan biaya peluang*) yang muncul dari atau sehubungan dengan

2. The liability of the PAKETID to the CLIENT arising from a claim for damages of any kind shall not exceed, in any case, the total amount received by the PAKETID.

ARTICLE 13 DEFAULT AND TERMINATION

1. This Agreement may be terminated prior to the expiration of the period as described in the Agreement, with 14 (fourteen) calendar days prior notice, in the event of one of the following reasons:
 - a. One of the Parties does not or neglects to fulfill any and/or all of the provisions contained in this Agreement;
 - b. One of the Parties is bankrupt;
 - c. One of the Parties disbands or is dissolved for any reason whatsoever;
 - d. One of the Parties submits an application to be declared bankrupt / is allowed to delay payments (*surseance van betaling*);
 - e. The business license of one of the Parties is temporarily or permanently revoked;
 - f. The assets of one of the Parties are either partially or wholly confiscated, either by confiscation of collateral or by execution;
 - g. One of the Parties violates any of the provisions of this Agreement and fails to remedy the violation within 7 (seven) working days after being given a written warning by the Party who feels aggrieved; and
 - h. One of the Parties violates the laws and regulations in force in the Republic of Indonesia in connection with the implementation of this Agreement where the violation materially affects and harms the other Party.
2. If this Agreement is terminated due to the reasons referred to in paragraph (1) above, either Party may terminate the Agreement before the expiration of the specified Term without paying the remaining value of the

Perjanjian ini, bahkan jika telah disarankan dari kemungkinan munculnya hal-hal itu.

2. Tanggung-jawab PAKETID terhadap KLIEN yang timbul dari suatu tuntutan terhadap kerugian akibat apapun, tidak akan melebihi, dalam hal apapun, jumlah total yang secara aktual diterima oleh PAKETID.

PASAL 13 WANPRESTASI DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang dijelaskan dalam Perjanjian, dengan pemberitahuan 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya, apabila terjadi salah satu sebab sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak atau lalai memenuhi salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang ada dalam Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak jatuh pailit;
 - c. Salah satu Pihak usahanya bubar atau dibubarkan karena sebab apapun juga;
 - d. Salah satu Pihak mengajukan permohonan supaya dinyatakan pailit / diperkenankan menunda pembayaran (*surseance van betaling*);
 - e. Izin usaha salah satu Pihak dicabut untuk sementara maupun untuk seterusnya;
 - f. Harta kekayaan salah satu Pihak baik sebagian maupun seluruhnya disita, baik dengan sita jaminan atau eksekusi;
 - g. Salah satu Pihak melanggar salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis oleh Pihak yang merasa dirugikan; dan
 - h. Salah satu Pihak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dimana pelanggaran tersebut mempengaruhi secara material dan merugikan Pihak yang lain.
2. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri karena alasan tersebut dalam ayat (1) diatas, salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu yang

Agreement.

3. Unless this Agreement is terminated For the reasons referred to in paragraph (1) above, the CLIENT may terminate the Agreement before the expiration of the stipulated period without prior written Agreement by paying compensation to the PAKETID in the amount of the remaining value of the Agreement's period.
4. If the CLIENT wishes to terminate the Agreement as regulated in paragraph (3), then the CLIENT must notify the PAKETID in writing at least 30 (thirty) calendar days before the effective termination date and vice versa.
5. In the event of termination of this Agreement, the PARTIES agree to waive or waive the implementation of the provisions of Article 1266 paragraph 2 of the Indonesian Civil Code; thus, the termination must be carried out without requiring a decision of the District Court in the territory of the Republic of Indonesia.

ARTICLE 14 TERMINATION ASSISTANCE SERVICES

Upon termination of all or part of the PAKETID Service, at the request of the CLIENT, PAKETID shall provide all CLIENT's data stored in PAKETID Platform within the agreed period specified in writing by both Parties.

ARTICLE 15 ASSIGNMENT

1. Neither Party shall transfer its rights and obligations in this Agreement either in whole or in part to any Third Party without prior written consent from the other Party.
2. Use of third party services (Subcontractors) is only permitted; if the Work requires particular expertise and/or specialization which PAKETID does not own, provided that the use of such third parties services must be upon the approval and written consent of the CLIENT and the PAKETID shall remain liable

ditetapkan tanpa membayar sisa nilai Perjanjian.

3. Kecuali Perjanjian ini diakhiri karena alasan tersebut dalam ayat (1) diatas, KLIEN dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan tanpa kesepakatan tertulis terlebih dahulu dengan membayar ganti rugi kepada PAKETID sebesar sisa nilai jangka waktu Perjanjian.
4. Apabila KLIEN ingin mengakhiri Perjanjian seperti yang diatur pada ayat (3), maka KLIEN wajib memberitahunya secara tertulis terlebih dahulu setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PAKETID sebelum tanggal efektif pengakhiran, begitu pula sebaliknya.
5. Dalam hal pengakhiran Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk membebaskan atau mengesampingkan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1266 ayat 2 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dengan demikian pengakhiran tersebut harus dilakukan tanpa memerlukan keputusan Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

PASAL 14 LAYANAN BANTUAN PENGAKHIRAN

Atas pengakhiran dari seluruh atau sebagian Layanan PAKETID dan permintaan dari KLIEN, PAKETID akan memberikan seluruh data milik KLIEN yang tersimpan dalam Platform PAKETID dalam tenggang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak secara tertulis.

PASAL 15 PENGALIHAN

1. Tidak ada satu Pihak pun yang dapat mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
2. Penggunaan jasa pihak ketiga (Sub Kontraktor) hanya diperkenankan; bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan menghendaki keahlian dan atau spesialisasi khusus yang tidak dimiliki oleh PAKETID, dengan syarat penggunaan jasa pihak ketiga tersebut harus dengan persetujuan dan izin tertulis dari

to the CLIENT for any acts and omissions of the sub-contractors appointed by the PAKETID.

3. Use of the services of the Sub Contractor can be carried out after the prior written approval is issued from CLIENT. The relationship between PAKETID and the Subcontractor must be stated in a written agreement.

ARTICLE 16 DATA PROTECTION AND INFORMATION SECURITY

1. The Parties will comply with all privacy laws and data protection in carrying out their obligations under this Agreement, including the collection, retention, use, transfer, disclosure, processing, and/or storage of any Confidential Information. In particular, the Parties undertake that they will:
 - a. No, and will never make its Personnel to use the Confidential Information and or any data collected for any purpose other than fulfilling their obligations under this Agreement and / or to provide Services to the Parties, and will not, and will make the Parties personnel not move, disclose or give access to the data to a third party, except when he is forced to do so based on the prevailing laws and regulations, as long as permitted, with written approval from the Parties first;
 - b. Take all necessary and practical steps and measurements that can be practised to ensure safe storage of and to prevent unauthorized and accidental access, disclosure, processing, deletion, loss or use of data; and
 - c. Will immediately correct, return or, on CLIENT instructions, destroy data at CLIENT's request and will not maintain the data for longer than necessary to fulfil its obligations under this Agreement.
2. If PAKETID acknowledges there is access, disclosure, processing, deletion, loss or use of unauthorized and unintentional Confidential

KLIEN.

3. Penggunaan jasa Sub Kontraktor dapat dilaksanakan setelah terbit persetujuan tertulis dari KLIEN. Hubungan kerja antara PAKETID dan Sub Kontraktor harus dituangkan dengan perjanjian tertulis.

PASAL 16 PERLINDUNGAN DATA DAN KEAMANAN INFORMASI

1. PARA PIHAK akan mematuhi seluruh Undang-Undang privasi dan perlindungan data dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, termasuk pengumpulan, penggunaan, pemindahan, pemrosesan dan/atau penyimpanan apapun sehubungan dengannya. Secara khusus Para Pihak menyanggupi bahwa dirinya akan:
 - a. Tidak, dan membuat Personil PARA PIHAK tidak akan menggunakan *data* untuk tujuan apapun selain pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan/atau untuk memberikan Layanan kepada Para Pihak dan tidak akan membuat Personil PARA PIHAK memindahkan, mengungkapkan atau memberikan akses data tersebut kepada pihak ketiga, kecuali ketika dirinya dipaksa untuk melakukannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sepanjang diperbolehkan dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK terlebih dahulu;
 - b. Mengambil seluruh langkah-langkah praktis untuk memastikan penyimpanan data yang aman dan untuk mencegah akses, pengungkapan, pemrosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan data yang tidak berizin dan tidak disengaja; dan
 - c. Secepatnya memperbaiki, mengembalikan atau atas instruksi KLIEN menghancurkan data KLIEN dan tidak akan menyimpan data tersebut lebih lama dari yang diperlukan untuk pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
2. Jika PAKETID telah mengakui adanya akses, pengungkapan, pemrosesan, penghapusan,

Information, then PAKETID will:

- a. Immediately and in any case within 1 (one) Business Day after knowing the above, notifying the CLIENT regarding unauthorized or unintentional access, disclosure, processing, deletion, loss, and use of unauthorized and unintentional Confidential Information;
- b. Reducing to the extent practicable the influence of access, disclosure, processing, deletion, loss or use of unauthorized and unintentional Confidential Information; and
- c. Cooperate with CLIENT, including complying with requests made by CLIENT to ensure compliance with this Article and/or applicable laws.

kehilangan atau penggunaan data yang tidak berizin dan tidak disengaja, maka PAKETID akan:

- a. Segera dalam 1 (*satu*) Hari Kerja setelah mengetahui hal tersebut, memberitahukan KLIEN mengenai akses, pengungkapan, pemrosesan, penghapusan, kehilangan dan penggunaan data yang tidak berizin dan tidak disengaja;
- b. Mengurangi, sepanjang dapat dipraktikkan, pengaruh dari akses, pengungkapan, pemrosesan, penghapusan, kehilangan atau penggunaan data yang tidak berizin dan tidak disengaja tersebut; dan
- c. Bekerjasama dengan KLIEN, termasuk mematuhi permintaan yang dibuat oleh KLIEN untuk memastikan kepatuhan terhadap Pasal ini dan/atau Undang-Undang privasi dan data yang berlaku.

ARTICLE 17 GOVERNING LAW & LANGUAGE

1. This Agreement is governed by and shall be interpreted by the applicable law in the Republic of Indonesia.
2. All Dispute, controversy, or claim arising out of, or in connection with this Agreement, whether to the implementation of the contract, tort or otherwise, including any question regarding its existence, validity, or termination (a "**Dispute**"), shall be settled amicably by the Parties within 30 calendar days after a Party notifies the other Party of such Dispute.
3. If the Dispute is not resolved within 30 (thirty) calendar days after written notice of a Dispute is given by a Party to the other Party, the Dispute shall be resolved through the West Jakarta District Court.

ARTICLE 18

PASAL 17 HUKUM YANG MENGATUR

1. Perjanjian ini diatur oleh dan diartikan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Segala perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari, atau sehubungan dengan Perjanjian ini, baik dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak, kesalahan atau sebaliknya termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentian ("**Sengketa**") Para Pihak dengan itikad baik akan berusaha dengan sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan negosiasi atau mediasi dengan cara musyawarah mufakat dalam waktu 30 hari kalender setelah salah satu Pihak memberi tahu Pihak lainnya tentang Sengketa tersebut.
3. Apabila Sengketa tidak diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tertulis Sengketa diberikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, Sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

PASAL 18

FORCE MAJEURE

1. Neither party shall be liable for any action, failure to act, or failure to perform its obligations under this Agreement if such failure arises from a cause beyond its control, including but not limited to natural disasters, strikes, workplace lockouts, acts of war, epidemic, pandemic, government policy after the date of this Agreement, fire, telecommunications disconnection, power outage, earthquake or another disaster (**"Force Majeure"**).
2. The Party whose performance is delayed as a result of a Force Majeure Event shall:
 - a. notify the other Party in writing no later than 7 (seven) calendar days after the occurrence of the following Force Majeure regarding the reasons for failure to fulfil the obligations and the anticipated delay that will be caused by the Force Majeure Event and a contingency plan to deal with the anticipated delay; and/or
 - b. conducting its best endeavors to prevent or stop the cause and carry out its obligations
3. To avoid doubt, neither Party shall be liable for any costs, losses, expenses, or damages incurred by the other Party due to a Force Majeure Event.
4. Suppose the Party experiencing Force Majeure Event fails to notify the other Party of the occurrence of the Force Majeure Event as per paragraph 2 above. In that case, the Party experiencing the Force Majeure Event would not be able to claim the Force Majeure Event.
5. Suppose the Force Majeure condition occurs more than 14 (fourteen) Calendar Days. In that case, the affected Party may terminate the Agreement by giving 14 (fourteen) Calendar Days notice in advance after the affected Party has exerted all its efforts to prevent or stop the cause and carry out their obligations.

FORCE MAJEURE

1. Tidak satupun pihak yang bertanggung-jawab atas suatu tindakan, kegagalan bertindak, atau kegagalan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini jika kegagalan tersebut timbul dari suatu sebab diluar kekuasaannya untuk mengendalikan termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, pemogokan, penguncian tempat kerja, tindakan peperangan, epidemi, pandemic, kebijakan pemerintah setelah tanggal Perjanjian ini, kebakaran, putusnya hubungan telekomunikasi, padam listrik, gempa atau bencana lainnya (**"Force Majeure"**).
2. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena alasan Force Majeure akan segera:
 - a. Memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* berikut mengenai alasan-alasan kegagalannya dalam memenuhi kewajiban dan pengaruh dari kegagalan tersebut; dan/atau
 - b. Mengerahkan segala daya upayanya untuk mencegah atau menghentikan penyebabnya dan melaksanakan kewajibannya.
3. Untuk menghindari keraguan, tidak ada Pihak yang akan bertanggungjawab atas biaya, kerugian, pengeluaran, atau kerusakan yang ditimbulkan oleh Pihak lain karena Force Majeure.
4. Jika Pihak yang terkena dampak gagal memberitahukan ke pihak lain atas terjadinya kondisi Force Majeure berdasarkan paragraph ke 2 diatas, Pihak yang terkena dampak tidak dapat mengakui bahwa dirinya terkena kondisi Force Majeure.
5. Jika kondisi Force Majeure terjadi lebih dari 14 (empat belas) Hari Kalender, Pihak yang terkena dampak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan 14 (empat belas) Hari Kalender sebelumnya setelah Pihak yang terkena dampak telah mengerahkan segala daya upayanya untuk mencegah atau menghentikan penyebabnya dan melaksanakan kewajibannya.

**ARTICLE 19
GENERAL REQUIREMENTS**

1. A provision or right arising from this Agreement cannot be waived except in writing and signed by the Party that waives the right to the provision and is agreed in writing by the other Party in the Agreement, or amended unless agreed in writing and signed by the PARTIES.
2. Suppose one or more provisions in this Agreement become invalid, invalid, or unenforceable. In that case, such unenforceability or invalidity shall not affect the other provisions, which shall remain in full force and effect.
3. The CLIENT grants the PAKETID a non-transferable and non-exclusive right to use the CLIENT's trademark and/or company logo in the PAKETID's publication materials without being allowed to change the shape, design, composition of the Logo and does not give any Third Party permission to use the Logo. The CLIENT undertakes to indemnify the PAKETID from and against any claim for infringement of the rights of any third party. The PAKETID will not use other trademarks, service marks, or trade names to imply that the PAKETID has an affiliation with the CLIENT other than those outlined in this Agreement.
4. All other taxes and duties relating to the application of this Agreement are the responsibility of each Party by applicable laws and tax regulations.
5. Any modification or amendment to this Agreement must be made in writing and signed by the competent authority of the PAKETID and the CLIENT; Matters that have not been regulated in this Agreement will be determined later between the Parties and outlined in writing which is jointly signed and forms an inseparable part of this Agreement.
6. This Agreement constitutes the entire Agreement between the Parties concerning the subject matter of this Agreement. It

**PASAL 19
KETENTUAN UMUM**

1. Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang mengesampingkan hak atas ketentuan tersebut dan disetujui secara tertulis oleh Pihak lainnya dalam Perjanjian, atau diubah kecuali disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
2. Dalam hal satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan karena sebab apapun, maka ketentuan tersebut tidak mempengaruhi ketentuan-ketentuan lainnya dan akan tetap berlaku secara penuh.
3. KLIEN memberikan kepada PAKETID hak yang tidak dapat dipindahtangankan dan tidak eksklusif untuk menggunakan merek dagang dan/atau logo perusahaan KLIEN dalam materi publikasi PAKETID tanpa diperkenankan untuk merubah bentuk, desain, komposisi Logo dan tidak memberikan izin Pihak Ketiga manapun untuk menggunakan Logo tersebut. KLIEN berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada PAKETID dari dan terhadap setiap klaim atas pelanggaran hak dari pihak ketiga manapun. PAKETID tidak akan menggunakan tambahan merek dagang, merek layanan atau nama dagang dengan cara yang menyiratkan bahwa PAKETID memiliki afiliasi dengan KLIEN selain yang ditetapkan pada Perjanjian ini.
4. Semua pajak dan bea lainnya sehubungan dengan penerapan Perjanjian ini merupakan tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pajak yang berlaku.
5. Setiap modifikasi atau perubahan terhadap Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PAKETID dan KLIEN; Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditentukan kemudian antara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
6. Perjanjian ini diakui membentuk keseluruhan perjanjian di antara Para Pihak dalam

supersedes all written and oral agreements or undertakings and all oral representations or warranties which are at the same time given with this Agreement.

7. This Agreement is made in Bahasa Indonesia and English. In the case of translating this Agreement into other languages and if there are differences in interpretation between Bahasa Indonesia and other languages of the translation, the Bahasa Indonesia applies.

kaitannya dengan subyek Perjanjian ini dan menggantikan semua perjanjian tertulis dan lisan maupun kesanggupan dan semua pernyataan lisan atau jaminan yang pada saat yang sama diberikan, dalam kaitannya dengan Perjanjian ini.

7. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa lain dari penerjemahan tersebut, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.